



**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL IBU  
PENGANTI (*SURROGATE MOTHER*) ANTARA AMERIKA  
SERIKAT DAN INDIA**

*Citizenship Status Of The Child Of Surrogacy Between United States And  
India*

Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Alma Dwi Ramadiani  
Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara  
*muhammad.zaki@binus.ac.id, alma.ramadiani@binus.ac.id*  
Naskah dikirim : 21 Februari 2022  
Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Mei 2022  
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6660

---

**ABSTRACT**

*Technological advances in the medical field have made surrogacy an alternative for couples who want to have children but have infertility problems. However, arrangements related to surrogacy around the world are still inconsistent, as some countries still prohibit the practice or have not clearly regulated it, or have regulated it and the practice is legal. This certainly makes it difficult for certain couples to perform transnational surrogacy, especially couples whose countries prohibit and do not recognize surrogacy. As a result of this, most of the surrogate children are left behind and stateless as a result of conflicting surrogacy-related arrangements. Therefore, the purpose of this study is to find out how the issue of citizenship status for uterine-rented children is handled in the United States and India and how these two countries regulate it. As the United States and India are the two countries that do the most surrogacy and are well established in their implementation and resolution of problems related to surrogacy. The research method juridical normative research methods, by examining library materials or secondary data, which may include primary and secondary legal materials.*

**Keywords:** *Surrogacy, Citizenship, Surrogate Mother*

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi dalam bidang medis telah menjadikan surogasi telah menjadi alternatif bagi pasangan yang hendak memiliki anak namun memiliki permasalahan infertilitas. Walaupun demikian, pengaturan terkait surogasi di seluruh dunia masih inkonsisten, sebagaimana beberapa negara masih melarangkan praktiknya atau belum mengatur dengan jelas, atau sudah mengaturnya dan praktiknya legal. Hal ini tentu mempersulit pasangan-pasangan tertentu untuk melakukan surogasi transnasional, terutama pasangan-pasangan yang negaranya melarang dan tidak mengakui surogasi. Akibat dari ini, kebanyakan anak-anak hasil surogasi tertinggal dan tidak memiliki kewarganegaraan akibat pengaturan yang berkaitan dengan surogasi yang saling bertentangan. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana isu status kewarganegaraan bagi anak hasil sewa rahim ditangani di Amerika Serikat dan India dan bagaimana kedua negara ini mengaturnya. Sebagaimana Amerika Serikat dan India adalah dua negara yang paling banyak melakukan surogasi dan sudah mapan dalam pelaksanaannya dan penyelesaian masalah terkait surogasi. Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

**Kata Kunci:** Sewa Rahim, Kewarganegaraan, Ibu Pengganti

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang.

Penelitian ini akan membahas hak kewarganegaraan anak dari hasil ibu pengganti (*surrogate mother*) antara Amerika Serikat dan India. Setiap pasangan suami istri yang telah sah dalam suatu perkawinan pasti akan melakukan reproduksi, yakni suatu kegiatan manusia untuk melanjutkan keturunannya.<sup>1</sup> Tetapi ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak, yang bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Dan selama ini kebanyakan solusi yang ditawarkan adalah pengangkatan anak (adopsi). Tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapatkan anak yang masih memiliki hubungan genetik dengan mereka.<sup>2</sup> Namun berkat perkembangan teknologi dalam bidang medis seperti *Assisted Reproductive Technology* atau ART, pasangan suami istri yang mengalami permasalahan yang sama dapat menjalankan prosedur *In Vitro Fertilization* (IVF). Dimana sel sperma suami yang sudah diproses akan disatukan dengan sel telur istri yang telah matang pada suatu cawan petri (di laboratorium) kemudian hasil pembuahannya ditransplasikan ke rahim,<sup>3</sup> atau dalam hal ini rahim wanita lain yang merupakan ibu pengganti atau *surrogate mother*. Cara ini dikenal sebagai *gestational surrogacy* dimana *surrogate mother* di inseminasi dengan embrio orang tua kandung hasil IVF dimana dalam hal ini *surrogate mother* tidak memiliki ikatan genetik dengan bayi yang ia kandung.<sup>4</sup> Walaupun prosedur ini dapat menjadi solusi bagi banyak pasangan yang memiliki permasalahan infertilitas yang sama, namun prosedur ini masih ilegal dan belum diatur dengan jelas di kebanyakan negara. Faktor inilah yang membuat pasangan-pasangan dari negara yang belum men-sah kan surogasi untuk pergi ke negara-negara dimana prosedur ini legal dan diatur dengan jelas di negaranya seperti Amerika Serikat dan India. Amerika Serikat dan India telah menjadi destinasi bagi pasangan-pasangan asing atau *intended parents* untuk menyewa jasa *surrogacy*. Namun pada praktiknya kewarganegaraan dari bayi tersebut sering kali menjadi permasalahan bagi negara asal ibu pengganti dengan negara orang tua kandung atau *intended parents*. Seperti contohnya kasus Kari Ann Volden, wanita Norwegia yang pergi ke india untuk menggunakan jasa *surrogacy*. Pada awal 2010 ibu pengganti tersebut melahirkan dua anak kembar laki-laki, namun Norwegia tidak dapat memberikan passport kepada kedua anak tersebut untuk Volden bawa pulang atas alasan bahwa ibu pengganti india tersebutlah yang merupakan orang tua kandungnya. Namun pada sisi lain India juga tidak menganggap kedua anak tersebut atas alasan bahwa Volden lah yang merupakan orang tua yang sah atas keduanya. Pada akhirnya kedua anak ini tidak memiliki kewarganegaraan selama 2 tahun semenjak mereka lahir dan Volden dan anak

<sup>1</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: Efek Media Komputoindo), hlm. 34.

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih *et al.*, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm.1

<sup>3</sup> Desriza Ratman, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Sambhu Charan Mondal *et al.*, "Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview, College of Pharmacy," *Shree Ganpati Institute of Technology, Walailak J Sci & Tech*, vol. 9, issue 3 (2021), hlm. 190,

[https://www.researchgate.net/publication/235788278\\_Genetic\\_and\\_Gestational\\_Surrogacy\\_an\\_Overview](https://www.researchgate.net/publication/235788278_Genetic_and_Gestational_Surrogacy_an_Overview) (Online), diakses pada 8 Oktober 2021

Vol. 4 No. 2 Juli 2022

kembarnya terjebak di India sampai Volden bisa Kembali ke Norwegia dan secara legal mengadopsi mereka.<sup>5</sup>

Hal yang sama juga terjadi di India, dengan pasangan asal Jerman bernama Jan Balaz dan Susan Anna Lohlad yang bekerja di Inggris. Keduanya memilih untuk menggunakan jasa sewa rahim melalui perjanjian karena Susan memiliki kondisi medis yang membuatnya tidak dapat menghasilkan sel telur. Alhasil keduanya menggunakan sperma Jan dengan sel telur hasil donor wanita tidak ternama. Setelah kedua anak mereka Nikolai dan Leonard lahir, Jan dan Susan ingin membuat visa untuk kedua anaknya. Namun untuk itu, mereka memerlukan passport India yang dalam hal ini India tidak terbitkan untuk Nikolai dan Leonard. Di India, pemerintahannya mengakui bahwa Jan dan Susan adalah orang tua yang sah atas Nikolai dan Leonard sehingga kedua anak tersebut tidak diberikan kewarganegaraan India. Namun dalam sisi lain Jerman tidak mengakui praktik sewa rahim dan tidak mengakui bahwa Jan dan Susan adalah orang tua dari Nikolai dan Leonard. Sehingga Nikolai dan Leonard tidak memiliki kewarganegaraan.<sup>6</sup> Jan selaku ayah biologis dari Nikolai dan Leonard mengajukan petisi kepada Pemerintahan Anand, India untuk mengeluarkan passport India bagi Nikolai dan Leonard sebagaimana keduanya lahir di India dan dilahirkan dari wanita dengan kewarganegaraan India. Pada akhirnya Jan memenangkan petisi dengan putusan akhir bahwa walaupun Jan Balaz tentu tidak menikahi sang ibu pengganti ataupun pendonor sel telur, namun ibu dari kedua anak tersebut tetap merupakan warga negara India yang menurut *Citizenship Act of 1955* Pasal 3(1)(c)(ii), karena salah satu dari orang tuanya merupakan warga negara India, maka Nikolai dan Leonard berhak atas kewarganegaraan India.<sup>7</sup>

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum Amerika Serikat dan India terkait *surrogate mother*?
2. Bagaimana status kewarganegaraan anak dari hasil *surrogate mother* antara Amerika Serikat dan India?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan hukum Amerika Serikat dan India terkait *surrogate mother*.
2. Untuk mengetahui status kewarganegaraan anak dari hasil *surrogate mother* antara Amerika Serikat dan India.

### Manfaat Penelitian

1. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam perbandingan hukum antara Amerika Serikat dan India terkait dengan kewarganegaraan anak hasil

<sup>5</sup> Emma Batha, "International Surrogacy Traps Babies in Stateless Limbo," <https://www.reuters.com/article/us-foundation-statelessness-surrogacy-idUKKBN0HD19T20140918>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021

<sup>6</sup> Stellina Jolly, *Private International Law : South Asian States Practice*, (Singapore: Springer, 2017), hlm. 177.

<sup>7</sup> Casemine.com, "*Jan Balaz (S) v. Anand Gujarat High Court*", <https://www.casemine.com/judgement/in/56b48efa607dba348fff6a16> (online), diakses pada 19 Januari 2022.

- surrogate mother*, dan dapat mendorong pembacanya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan surogasi.
2. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan, dan masyarakat umum Indonesia terkait dengan praktek surogasi serta kewarganegaraan anak hasil *surrogate mother* berdasarkan perbandingan antara Amerika Serikat dan India yang sudah mapan dalam penanganan surogasi di negaranya.

## Kajian Teoritik

### 1. Kewarganegaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kewarganegaraan merupakan kata turunan dari Warga Negara. Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.<sup>8</sup> Sedangkan Kewarganegaraan menurut KBBI adalah hal yang berhubungan dengan warga negara.

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa Warga Negara atau Citizen adalah "*In general, A member of a free city or jural society, (civitas.) possessing all the rights and privileges which can be enjoyed by any person under its constitution and government, and subject to the corresponding duties.*"<sup>9</sup> Black's Law Dictionary juga menjelaskan bahwa Kewarganegaraan atau Citizenship adalah "*The status of being a citizen.*"<sup>10</sup>

Kewarganegaraan adalah suatu bentuk dari identitas sosial politik (*a form of social political identity*) seseorang yang keberadaannya berkaitan dengan waktu yang berkembang. Di sisi lain, kewarganegaraan ternyata tidak hanya sebuah identitas, tetapi mencakup pula atribut *rights, obligations, active in public affairs, dan an acceptance of societal values.*<sup>11</sup>

### 2. Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud ibu pengganti merupakan wanita yang menjalani kehamilan dalam praktik sewa rahim.<sup>12</sup> Berdasarkan paparan yang dijelaskan oleh KBBI bahwa seorang wanita dapat dikatakan sebagai ibu pengganti pada saat seseorang melahirkan atau mendapatkan seorang bayi melalui Rahim wanita lain yang disewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

*Surrogacy is a procedure in which a woman accepts to carry out a pregnancy to term for a couple or for another woman, either altruistically or for financial gains. She pledges to abandon the child at birth, which is to be adopted by the woman who will become the legal*

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Warga Negara," <https://kbbi.web.id/warga%20negara> (Online), diakses pada 9 Oktober 2021

<sup>9</sup> Black's Law Dictionary 2<sup>nd</sup> Edition, "What is Citizen?," <https://thelawdictionary.org/citizen/> (Online), diakses pada 9 Oktober 2021

<sup>10</sup> Black's Law Dictionary 2<sup>nd</sup> Edition, "What is Citizenship?," <https://thelawdictionary.org/citizenship/> (Online), diakses pada 9 Oktober 2021

<sup>11</sup> Winarno, "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi", HUMANIKA, Vol. 21 No. 1 (2015), hlm. 56, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/9065/7307> (Online), diakses pada 10 Oktober 2021

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Ibu Pengganti", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu%20pengganti> (online), diakses pada 11 Oktober 2021.

mother.<sup>13</sup>

*a woman who gives birth to a baby for another person or couple, usually because they are unable to have babies themselves.*<sup>14</sup>

*Surrogacy is a form of third-party reproduction in which a woman consents to carry a pregnancy for intended parent(s) who cannot conceive for medical reasons or those who are a gay couple.*<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum<sup>17</sup>. Metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini. Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian hukum. Kedua jenis metode penelitian hukum tersebut terdiri dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif biasa juga disebut dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dan pasti dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>18</sup> Lebih spesifiknya, penelitian ini menggunakan norma yuridis, yaitu penelitian hukum dengan dibatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### 1. Perbandingan Hukum Amerika Serikat dengan India Terkait Surrogate Mother

Sebelum mengerti apa itu surogasi, perlu memahami apa itu *Assisted Reproductive Technology* (ART) dan *In-Vitro Fertilization* (IVF). Dalam glosarium yang dibuat oleh The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) dan World Health Organization (WHO), dijelaskan sebagai berikut: “*Assisted Reproductive Technology is all treatments or procedures that include the in vitro handling of both human oocytes and sperm, or embryos, for the purpose of establishing pregnancy. This includes in*

<sup>13</sup> Sorin Hostiuc, et al., *Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies*, cet. 1, (USA, Academic Press, 2018), hlm. 91.

<sup>14</sup> Oxford Learners Dictionaries, “Definition of Surrogate Mother”

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/surrogate-mother?q=surrogate+mother> (Online), diakses 12 Oktober 2021.

<sup>15</sup> Michael Skinner, *Encyclopedia of Reproduction*, cet. 2, (USA, Academic Press, 2018), hlm.382

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 52

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 22.

<sup>18</sup> Idtesis.com, “Metode Penelitian Hukum dan Normatif”, (<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>) (Online), diakses pada 15 Oktober 2021



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

*vitro fertilization, embryo transfer, oocyte and embryo donation, and gestational surrogacy.*” Yang diterjemahkan sebagai berikut: “Teknologi Reproduksi Berbantu adalah semua perawatan dan prosedur yang termasuk penanganan in vitro dari oosit dan sperma, atau embrio dari manusia, untuk tujuan menciptakan kehamilan. Ini termasuk fertilisasi in vitro, transfer embrio, donasi oosit dan embrio, dan surogasi gestasional.”<sup>19</sup>

Jasa sewa rahim masih belum dilegalkan di beberapa negara seperti di Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Swedia. Jasa commercial surrogacy (sewa rahim komersil) telah dilegalkan di Israel, Ukraina, Rusia, India, Amerika Serikat. warga negara asing yang mencari jasa sewa rahim membawa banyak tantangan secara hukum seperti status orang tua dan anak kandung, imigrasi, status kewarganegaraan. Tantangan-tantangan hukum terkait sewa rahim akan lebih kompleks bila salah satu negara tidak memiliki aturan yang jelas terkait dengan jasa sewa rahim. Lantas bagaimana India dan Amerika Serikat mengaturnya?

Di India, Pada tahun 2005, the Indian Council of Medical Research (ICMR) membuat rancangan dari panduan nasional untuk akreditasi, pengawasan dan pengaturan dari *Assisted Reproductive Technology* atau ART.<sup>20</sup> Panduan ini memicu dibuatnya rancangan undang-undang terkait ART (*The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill*) pada tahun 2008 yang menguraikan syarat infrastruktur dan tenaga kerja untuk klinik prosedur ART dalam pemilihan pasien, ibu pengganti dan donor. Lalu pada tahun 2014 draft ini dibuat kembali yang menganjurkan untuk meregulasikan dan mengawasi klinik ART, melarang warga negara asing dalam melakukan jasa sewa rahim di India dan menyoroti masalah terkait komplikasi, disabilitas dan kematian dari ibu pengganti serta penelantaran anak-anak hasil dari sewa rahim tersebut. Namun rancangan tahun 2008 dan 2014 ini tidak disetujui oleh parlemen.<sup>21</sup>

ICMR mengeluarkan pedoman untuk mengatur perjanjian sewa rahim dimana berdasarkan panduan tersebut, ibu pengganti (*surrogate mother*) dapat menerima kompensasi berupa uang dimana jumlahnya akan ditentukan oleh pasangan dengan ibu pengganti. Pedoman ini juga menyatakan bahwa jasa sewa rahim akan bersifat *gestational*, yang artinya sang ibu pengganti tidak dapat mendonasikan sel telurnya untuk jasa sewa rahim yang dimaksud dan sang ibu pengganti akan melepas semua hak orang tua yang berkaitan dengan anak hasil sewa rahim.<sup>22</sup> Mahkamah Agung di India yang merupakan pengadilan yudisial tertinggi di negaranya, memiliki putusan yang historis terkait dengan isu sewa rahim yakni dalam kasus *Manji Yamada v. Union of India* pada tahun 2008 yang merupakan kasus seorang bayi yang lahir melalui proses sewa rahim dari pasangan Jepang dimana kasus ini menekankan perlunya pengaturan terkait sewa rahim di India. Pada kasus ini pasangan asal Jepang ini berpisah sebelum kelahiran dari Manji dan hak asuh bayi tersebut diserahkan kepada

<sup>19</sup> Fernando Zegers-Hochschild, et al. "The international committee for monitoring assisted reproductive technology (ICMART) and the world health organization (WHO) revised glossary on ART terminology" *Journal Human Reproduction* Vol.24 Issue 11, 2009, hlm.2683.

<sup>20</sup> Council of Medical Research I, "National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India – Draft (2002). New Delhi: National Academy of Medical Sciences."

<http://nascentivf.com/pdfs/B.%20ICMR%20GUIDELINES.pdf> (online), diakses pada 8 Februari 2022

<sup>21</sup> Gerard Pradeep Devnath dan Senthil Kumaran, "Surrogacy in India: Ethical and Legal Aspect", *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 2020, Vol. 14 No. 4, hlm. 234.

<sup>22</sup> *Ibid*

Vol. 4 No. 2 Juli 2022

neneknya.<sup>23</sup> Hal ini memicu untuk diadakannya pembatasan terkait dengan sewa rahim dikarenakan pemerintah India (berdasarkan 228<sup>th</sup> *Law Commission Report* dari *Law Commission of India* kepada the *Ministry of Law and Justice* pemerintahan India) bahwa dengan warga negara asing yang menggunakan jasa sewa rahim di India, dan dengan kurangnya kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani sewa rahim, dapat menyebabkan eksploitasi dari perempuan-perempuan miskin yang menjadi ibu pengganti dan memberikan jasa sewa rahim.<sup>24</sup>

Pada tahun 2016 rancangan peraturan yang sewa rahim (*Surrogacy Bill*) diperkenalkan dan disetujui oleh Lok Sabha, yang merupakan anggota majelis dari parlemen India. Rancangan ini menganjurkan untuk hanya mengizinkan pasangan heteroseksual asal India untuk melakukan jasa sewa rahim, yang telah menikah setidaknya selama 5 tahun dengan permasalahan medis terkait ketidaksuburan. Dan juga menganjurkan untuk melaksanakan sewa rahim dengan cara altruistik (dimana ibu pengganti tidak dibayar atau tidak diberikan kompensasi) sehingga membatasi jasa sewa rahim secara komersil.<sup>25</sup> Dalam rancangan ini, ibu pengganti harus merupakan kerabat dekat dari calon orang tua, yang merupakan wanita yang telah menikah, memiliki anak, dan berumur 25-35 tahun. Dan rancangan ini hanya memperbolehkan sang ibu pengganti untuk menjadi ibu pengganti hanya satu kali. Undang-undang ini juga melarang orang ataupun badan apapun untuk melakukan sewa hukum secara komersil, meninggalkan anak yang lahir dari sewa rahim, mengeksploitasi ibu pengganti, menjual embrio atau mengimpor embrio manusia dimana atas tindakan-tindakan dapat dihukum dengan penjara dengan masa kurang dari 10 tahun dengan denda.<sup>26</sup>

Pada tahun 2019 rancangan *Surrogacy Bill* kembali diperkenalkan oleh *Minister of Health and Family Welfare* di Lok Sabha pada 15 Juli 2019. Rancangan ini mendefinisikan sewa rahim sebagai “*a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple to hand over the child after the birth to the intending couple*”. Rancangan undang-undang tersebut benar-benar melarang sewa rahim dan mengizinkan sewa rahim secara altruistik dimana tidak ada kompensasi finansial kepada ibu pengganti selain pengeluaran medis dan asuransi selama hamil dan juga melarang menjual anak-anak untuk dijual, untuk prostitusi atau untuk bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Rancangan ini menjelaskan dengan berkembangnya komersialisasi dari sewa rahim, praktis yang tidak etis, pengabaian anak, dan impor dari embrio dan gametes terjadi karena kurangnya pengaturan terkait sewa rahim.

Sedangkan untuk Amerika Serikat, Pada akhir 1970-an dan pada awal 1980-an, perjanjian sewa rahim dengan kompensasi pertama kali masuk di Amerika Serikat. Pada jaman ini tidak ada hukum di Amerika Serikat yang secara tegas mengatur tentang diperbolehkannya perjanjian ini. Namun isu terkait sewa rahim mulai lah marak saat kasus Baby M, yang merupakan kasus sengketa hak asuh antara calon orang tua (William Stern dan Elizabeth Stern) dengan ibu pengganti (Mary Beth Whitehead). Saat Baby M lahir, Whitehead menolak untuk melepaskan hak asuh atas anak tersebut yang berakhir dibawahnya kasus ini ke pengadilan. Whitehead berargumen bahwa dirinya lah yang merupakan orang tua dari Baby M dan berhak atas hak asuh. Namun pasangan Stern berargumen bahwa pengadilan harus mengakui perjanjian yang

<sup>23</sup> Usha R. Smerdon, “Birth Registration and Citizenship Rights of Surrogate Babies Born in India”, *Contemporary South Asia*, Vol. 20, No. 3 (2012). hlm. 344-346

<sup>24</sup> Law Commission of India, “New Delhi: Ministry of Law and Justice, Government of India. Report No. 228. “ <http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/report228.pdf> (online), diakses pada 8 Februari 2022.

<sup>25</sup> The Surrogacy (Regulation) Bill (2016).

<sup>26</sup> Devnath, *Loc.cit*

dijalankan antara kedua belah pihak dan melepaskan hak asuh Whitehead.<sup>27</sup> Pada tahun 1987 kasus ini mendapat banyak perhatian publik dan merupakan awal dari dimulainya pengaturan terkait sewa rahim. Pada tahun 1988, 6 negara bagian telah menerbitkan undang-undang yang melarang perjanjian sewa rahim atau menyatakan perjanjian tersebut tidak sah. Dikarenakan banyaknya oposisi terkait sewa rahim.<sup>28</sup> Oposisi ini berargumen bahwa praktisi sewa rahim dapat menimbulkan berbagai kekhawatiran seperti kesetaraan gender, kebebasan reproduksi dan juga eksploitasi wanita-wanita kelas bawah.<sup>29</sup> Namun pada tahun 1990 dan 1991 New Hampshire dan Virginia menjadi dua negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang komprehensif dimana praktisi sewa rahim diizinkan.<sup>30</sup>

di 50 negara bagian di Amerika Serikat pada saat ini tetap memiliki pengaturan terkait sewa rahim yang berbeda-beda mulai dari larangan yang ketat hingga pengaturan yang memperbolehkan praktisi sewa rahim. Seperti contoh di California dimana praktisi sewa rahim banyak digunakan di Amerika, telah mengatur dan melegalkan praktisi sewa rahim yang telah disetujui oleh Undang-undang *California Family Law Sections 7960 -7962 (2013)*<sup>31</sup>, dengan kasus hukum yang mendukung yakni kasus *Johnson v. Calvert (1993)*<sup>32</sup>. UU ini memperbolehkan dan mengatur terkait perjanjian sewa rahim. Dalam hal ini California memperbolehkan kompensasi untuk ibu pengganti. Berbeda dengan India, California tidak membatasi siapa saja yang dapat menjadi calon orang tua dan siapa yang dapat menjadi ibu pengganti serta tidak memiliki persyaratan asal atau tempat tinggal untuk calon orang tua ataupun untuk ibu pengganti. Maine juga merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat untuk dengan tegas mengatur dan memperbolehkan sewa rahim di daerahnya berdasarkan the *Maine Parentage Act Title 19A, Chapter 61* yang diberlakukan pada Juli 2016.<sup>33</sup> Undang-undang ini memperbolehkan kompensasi kepada ibu pengganti selama masih dalam kadar yang wajar serta dinegosiasikan dengan itikad baik. Berbeda dengan di California, undang-undang di Maine mengatur memiliki persyaratan terkait dengan ibu pengganti dan calon orang tua. Dalam undang-undang ini diatur bahwa ibu pengganti harus setidaknya berumur 21 tahun dan telah melewati pemeriksaan medis. Sedangkan untuk calon orang tua harus melewati evaluasi medis dan konsultasi kesehatan jiwa. Undang-undang ini mewajibkan kedua pihak untuk memiliki perwakilan hukum, mewajibkan salah satu pihak untuk berasal dari Maine dan sang ibu pengganti harus hamil dalam waktu satu tahun setelah memberlakukan perjanjian.<sup>34</sup> Virginia juga merupakan negara bagian di Amerika Serikat yang mengatur dan memperbolehkan sewa rahim dibawah *Code of Virginia, Title 20 Domestic Relations, Chapter 9*

<sup>27</sup> Courtney G. Joslin, "(Not) Just Surrogacy, California Law Review", April 2021, Vol. 109. No. 2, <https://www.californialawreview.org/print/not-just-surrogacy/#clr-toc-heading-1> (online), diakses pada 8 Februari 2022.

<sup>28</sup> Elizabeth S. Scott, "*Surrogacy and the Politics of Commodification*", Law & Contemporary Problems, 2009 hlm. 117.

<sup>29</sup> Martha A. Field, *Surrogate Motherhood : the Legal and Human Issues*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1988), hlm. 25..

<sup>30</sup> Joslin, *Loc.cit*

<sup>31</sup> Alex Finkelstein, et al, "Surrogacy Law and Policy in the U.S", Columbia Law School Sexuality & Gender Law Clinic, 2016. hlm. 9

<sup>32</sup> Casetext, "*Johnson v. Calvert*", [https://casetext.com/case/johnson-v-calvert?cf\\_chl\\_tk=94LwtJII417UoC1RCmNOYg41.MgILHUizTegE8SDG38-1644131070-0-gaNycGzNCJE](https://casetext.com/case/johnson-v-calvert?cf_chl_tk=94LwtJII417UoC1RCmNOYg41.MgILHUizTegE8SDG38-1644131070-0-gaNycGzNCJE) (online), diakses pada 8 Februari 2022.

<sup>33</sup> Title 19A, Chapter 61, Maine Parentage Act (2016)

<sup>34</sup> Finkelstein, et.al, *op.cit*



*the Status of Children of Assisted Conception*. Dalam undang-undang ini calon orang tua dapat berupa pasangan yang sudah menikah atau individual yang belum menikah, kompensasi yang dapat diberikan kepada ibu pengganti hanya berupa biaya medis dan biaya tambahan lainnya yang termasuk pengeluaran yang wajar yang berkaitan dengan kehamilan. Undang-undang ini mewajibkan salah satu dari calon orang tua untuk infertile, kondisi medis dimana orang tersebut tidak dapat mengandung dan melahirkan anak. Ibu pengganti juga disyaratkan untuk setidaknya pernah hamil dan melahirkan sebelumnya.<sup>35</sup>

## **2. Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Surrogate Mother antara Amerika Serikat dan India**

Sudah diketahui bahwa pengaturan terkait sewa rahim di seluruh dunia berbeda-beda, beberapa negara mengatur isu ini dengan jelas dan tegas sedangkan beberapa negara lainnya tidak mengatur sewa rahim dengan baik. Perbedaan pengaturan antar negara seperti inilah alasan mengapa permasalahan seperti anak hasil sewa rahim tidak terpenuhi haknya atas status kewarganegaraan. Kebanyakan dari isu ini terjadi pada umumnya karena negara asal calon orang tua atau negara asal ibu pengganti tidak memberikan anak tersebut kewarganegaraan atau karena calon orang tua memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak diterima sebagai warga negara oleh negara manapun pada umumnya tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki, seperti akses untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Bagaimana isu anak hasil sewa rahim tanpa kewarganegaraan terjadi? Terdapat beberapa situasi dimana anak hasil sewa rahim dapat tidak memiliki kewarganegaraan yakni terkait konflik antar hukum terkait kewarganegaraan, hukum keluarga terkait orang tua yang berkaitan dengan sang ibu pengganti dengan calon orang tua. Seperti contohnya kasus Kari Ann Volden, wanita asal Norwegia yang memperjuangkan kewarganegaraan anak kembarnya yang lahir dari jasa sewa rahim. Volden karena alasan medis tidak dapat mengandung anak dan pada 2009 Volden memperoleh jasa sewa rahim di India dengan donor sel telur asal India dan donor sperma asal Skandinavia yang menghasilkan anak kembar. Namun pemerintahan Norwegia tidak mengakui Volden sebagai orang tua yang sah atas anak kembarnya atas dasar donasi sel telur merupakan hal yang dilarang dan dianggap sebagai perbuatan pidana dibawah hukum Norwegia.<sup>36</sup>

Ada beberapa situasi lain dimana negara asal ibu pengganti menerima sewa rahim sebagai praktisi yang sah dan mengakui kewarganegaraan dari calon orang tua. Namun dalam situasi ini isu anak sewa rahim tanpa kewarganegaraan masih dapat muncul. Seperti kasus Baby Manji Yamada V. Union of India yang sebelumnya telah disebut. Saat kelahiran Manji, Ikufumi selaku orang tua dari Manji membawanya kembali ke Jepang namun kedatangannya ditolak oleh pemerintahan Jepang karena Hukum Perdata Jepang hanya mengakui ibu pengganti asal India sebagai ibu dari Manji. Namun di India, pemerintahan India tidak memberikan Manji passport dan akta lahir karena memerlukan tanda tangan kedua orang tua dari Manji, dimana dalam hal ini hanya Ikufumi yang hadir karena pada situasi ini Ikufumi

<sup>35</sup> Code of Virginia, Title 20 Domestic Relations, Chapter 9 the Status of Children of Assisted Conception

<sup>36</sup> Sumitra Debroy, "Stateless twins live in limbo",

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/stateless-twins-live-in-limbo/articleshow/7407929.cms>  
(online), diakses pada 8 Februari 2022.

dengan istrinya Yuki telah bercerai sebelum Manji lahir.<sup>37</sup>

Situasi lain dapat terjadi dimana kedua pihak dari perjanjian sewa rahim memutuskan untuk tidak melanjutkan proses sewa rahim. Dalam kasus ini calon orang tua dapat menolak untuk menerima anak hasil sewa rahim tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam adanya pelanggaran atau perubahan dalam perjanjian sewa rahim seperti adanya kecacatan dalam kelahiran, atau adanya masalah dalam pernikahan mereka. Dalam situasi ini, anak hasil dari sewa rahim tanpa identitas hukum yang ditinggalkan kepada ibu penggantinya, sehingga menciptakan permasalahan anak hasil sewa rahim yang tidak memiliki kewarganegaraan.<sup>38</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas sudah jelas bahwa penyelesaian dari isu ini bergantung pada bagaimana hukum di negara-negara yang terlibat mengatur. Lantas bagaimana Amerika Serikat dan India mengaturnya?

Di India, berdasarkan *Citizenship Act India* No. 57 Tahun 1955 sebagaimana diubah oleh *Citizenship Act* No. 6 Tahun 2004, seorang anak akan memiliki kewarganegaraan India sejak lahir bila: 1) kedua orang tua dari anak tersebut merupakan warga negara india, or 2) satu orang tua merupakan warga negara India dan orang tua yang lainnya bukan imigran ilegal pada waktu kelahiran anak tersebut.<sup>39</sup> Undang-undang ini terapkan dalam kasus Jan Balaz dan Susanne Lohle asal Jerman yang melakukan perjanjian sewa rahim dengan Dr. Nayna Patel dari klinik kesuburan di Anand, India. Anak kembar tersebut dikandung dengan sperma Balaz dengan donor sel telur asal India. Kasus ini berawal di pengadilan tinggi Gujarat karena pasangan ini memiliki kesulitan dalam membuat visa untuk anak kembarnya. Saat kelahiran sang kembar pada tanggal 4 Januari 2008, pemerintah daerah Anand mendaftarkan Jan Balaz dan Susanne Lohle sebagai orang tua dari kembar tersebut dalam akta kelahiran mereka, namun nama yang didaftarkan pada registrasi kelahiran di rumah sakit berbeda, hal ini dijelaskan oleh pemerintahan daerah Anand bahwa pendaftaran nama pada akta kelahiran tersebut dilakukan atas permohonan pasangan Jan Balaz dan Susanne Lohle. Pada 2 April 2008, pengadilan tinggi Gujarat mengeluarkan perintah dimana akta kelahiran dari kembar tersebut diganti sehingga ibu pengganti di tuliskan sebagai ibu dari anak kembar tersebut dan mengganti nama Susanne Lohle dari akta kelahiran tersebut. Namun pada 6 Mei 2008, passport India yang didapat untuk kembar tersebut (yang berisikan Jan Balaz sebagai ayah dan ibu pengganti sebagai ibunya) dimintakan untuk mengembalikan passport tersebut oleh Kementerian Luar Negeri, kantor passport daerah Ahmedabad yang menyatakan bahwa sang ibu pengganti tidak dapat dianggap sebagai ibu dari kembar tersebut sebagaimana kembar tersebut lahir hasil sewa rahim sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai warga negara India sebagaimana menurut Bagian 3 dalam *Citizenship Act* Tahun 1995. Sehingga kembar tersebut, sebagai warga asing, tidak dapat mendaftarkan untuk passport India, namun sebaliknya pihak Balaz berargumen bahwa kembar tersebut merupakan warganegara India sejak lahir menurut Bagian 3 dari *Citizenship Act* karena kedua anak tersebut lahir dari ibu pengganti yang merupakan warganegara India, Balaz menekankan bahwa karena kembar tersebut tidak lahir di Jerman maka mereka tidak memiliki kewarganegaraan Jerman sebagaimana negara tersebut

<sup>37</sup> Kari Points, "Commercial Surrogacy and Fertility Tourism in India: The Case of Baby Manji", [https://kenan.ethics.duke.edu/wp-content/uploads/2018/01/BabyManji\\_Case2015.pdf](https://kenan.ethics.duke.edu/wp-content/uploads/2018/01/BabyManji_Case2015.pdf) (online), diakses pada 8 Februari 2022

<sup>38</sup> I Hsuan Liu dan Chumphorn Pachusanond, "The Human Rights of a Stateless Surrogate-Born Child in Specific Relation to Access to the Right of Nationality and the Best Interest Principle of a Child as Contemplated under the UN Conventions on the Rights of the Child (CRC)", *Thammasat Business Law Journal*, Vol.8 (2018), hlm. 260-261.

<sup>39</sup> *Citizenship Act India* No. 57 Tahun 1955

tidak mengakui praktisi sewa rahim. Pada akhirnya Balaz memenangkan petisi dengan putusan akhir bahwa walaupun Jan Balaz tentu tidak menikahi sang ibu pengganti ataupun pendonor sel telur, namun ibu dari kedua anak tersebut tetap merupakan warga negara India yang menurut *Citizenship Act of 1955* Pasal 3(1)(c)(ii), karena salah satu dari orang tuanya merupakan warga negara India, maka Nikolai dan Leonard berhak atas kewarganegaraan India.<sup>40</sup>

Sedangkan Amerika Serikat menganut *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* dalam hal perolehan kewarganegaraan. Pasal 14 Bagian 1 dari Amandemen ke-14 dari Undang-undang Dasar Amerika Serikat mengatur terkait perolehan warga negara karena telah lahir di dalam Amerika Serikat dan menyatakan bahwa “*All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.*”<sup>41</sup> Yang telah dikodifikasikan dan diatur dalam Bagian 301(a) dari *the Immigration and Nationality Act of 1952*, yang merupakan undang-undang yang secara populer dikenal sebagai *McCarran-Walter Act* sebagaimana undang-undang ini pertama kali dikenalkan oleh Patrick A. McCarran dan Francis E. Walter. Undang-undang ini mengkodifikasikan semua undang-undang di negara-negara bagian terkait dengan imigrasi dan naturalisasi.<sup>42</sup>

Sedangkan pengaturan terkait dengan perolehan warga negara karena kelahiran diluar Amerika Serikat dari orang tua dengan kewarganegaraan Amerika Serikat, diatur dalam Bagian 301(c) dari *the Immigrant and Nationality Act* Tahun 1952. Bagian ini menyatakan bahwa kewarganegaraan secara otomatis akan diberikan kepada anak yang lahir diluar Amerika Serikat oleh kedua orang tua yang berkewarganegaraan Amerika Serikat selama salah satu dari orang tua tersebut menetap di Amerika Serikat untuk jangka waktu yang tidak di spesifikasikan. Pada bagian 301(g) menjelaskan bahwa untuk seorang anak mendapatkan kewarganegaraan secara otomatis dari orang tua warga negara Amerika Serikat dan warga negara asing, mensyaratkan kepemilikan tempat tinggal di Amerika Serikat.<sup>43</sup>

Namun bagaimana pengaturan diatas berlaku dalam praktisi sewa rahim? Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat (*US Department of State*) mengeluarkan pedoman yakni *Foreign Affairs Manual* (8 FAM 304.3 Tahun 2020, *Acquisition of US Citizenship at Birth – Assisted Reproductive Technology*) terkait dengan perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat untuk anak yang lahir dari ART. Pedoman ini juga memperkuat *the Immigration and Nationality Act*. Pedoman ini juga mengatur terkait anak yang lahir diluar Amerika Serikat melalui sewa rahim. 8 FAM 304.3 mendefinisikan bahwa ibu pengganti atau surrogate sebagai “*a woman who gives birth to a child, who is not legal parent of the child at the time of the child’s birth in the location of the birth.*” Seorang anak yang lahir melalui ibu pengganti diluar Amerika Serikat, yang orang tua genetiknya adalah ibu warga negara Amerika Serikat, dianggap untuk kewarganegaraanya sebagai anak yang lahir dari perkawinan (*in wedlock*) dari dua orang tua warga negara Amerika Serikat dengan klaim kewarganegaraanya diputuskan berdasarkan Bagian 301(c) INA. Namun kebanyakan dari kasus sewa rahim, salah satu dari calon orang tua memiliki kondisi medis yang membuat dirinya tidak bisa mengandung. Dalam situasi ini, pedoman 8 FAM 304.3 menyatakan bahwa untuk seorang anak yang lahir di luar Amerika Serikat dari ibu pengganti, yang orang tua genetiknya adalah ibu yang

<sup>40</sup> Usha R. Smerdon, “Birth Registration and Citizenship Rights of Surrogate Babies Born in India”, *Contemporary South Asia*, Vol. 20, No. 3 (2012).

<sup>41</sup> 14<sup>th</sup> Amendment of the Constitution of the United States of America of 2007

<sup>42</sup> Marion T. Bennet, “The Immigration and Nationality (McCarran-Walter) Act of 1952 as Amended to 1965”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 367 (1966). Hlm. 129.

<sup>43</sup> Section 301(a), 301(b), dan 301(c) *The Immigrant and Nationality Act of 1952*



berkewarganegaraan Amerika Serikat dan donor sperma anonim, dianggap untuk tujuan kewarganegaraannya sebagai orang yang lahir di luar nikah (*out of wedlock*) dari ibu warga negara Amerika Serikat dengan dasar kewarganegaraannya berdasarkan Bagian 309 (c) INA. hal ini terlepas dari apakah wanita itu sudah menikah dan terlepas dari apakah pasangannya merupakan orang tua yang sah dari anak pada saat kelahirannya. Hal yang sama juga berlaku bila orang tua genetiknya merupakan ayah yang berkewarganegaraan Amerika Serikat dan donor sel telur anonim dengan dasar kewarganegaraannya Bagian 309 (a) INA.<sup>44</sup>

## KESIMPULAN

India memiliki rancangan peraturan bernama the Surrogacy Bill pada tahun 2016 yang diperkenalkan dan disetujui oleh Lok Sabha, yang merupakan anggota majelis dari parlemen India. Rancangan ini menganjurkan untuk hanya mengizinkan pasangan heteroseksual asal india untuk melakukan jasa sewa rahim, yang telah menikah setidaknya selama 5 tahun dengan permasalahan medis terkait ketidaksuburan. Dan juga menganjurkan untuk melaksanakan sewa rahim dengan cara altruistik (dimana ibu pengganti tidak dibayar atau tidak diberikan kompensasi) sehingga membatasi jasa sewa rahim secara komersil. Sedangkan di Amerika, pengaturan terkait sewa rahim berbeda-beda di setiap negara bagian. Di California diatur dalam Undang-undang *California Family Law 2013* Bagian 7960 -7962, dan juga Maine diatur dalam *Maine Parentage Act* Judul 19A, Bab 61. India mengatur kewarganegaraannya dalam *Citizenship Act India* No. 57 Tahun 1955 sebagaimana diubah oleh *Citizenship Act* No. 6 Tahun 2004, seorang anak akan memiliki kewarganegaraan India sejak lahir bila: 1) kedua orang tua dari anak tersebut merupakan warga negara india, atau 2) satu orang tua merupakan warga negara India dan orang tua yang lainnya bukan imigran ilegal pada waktu kelahiran anak tersebut dimana UU ini telah diaplikasikan dalam kasus Jan Balaz. Sedangkan Amerika Serikat mengatur terkait statu kewarganegaraan dalam the Immigration and Nationality Act of 1952 sebagaimana diperjelas sesuai situasi anak dari sewa rahim dalam pedoman *the Department of State*, 8 FAM 304.3 Tahun 2020 tentang *the Acquisition of US Citizenship at Birth – Assisted Reproductive Technology*.

## Daftar Pustaka

### Buku

Alex Finkelstein, et al, “Surrogacy Law and Policy in the U.S”, Columbia Law School Sexuality & Gender Law Clinic, 2016.

Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? , (Jakarta: Efek Media Komputoindo).

Elizabeth S. Scott, “Surrogacy and the Politics of Commodification”, Law & Contemporary Problems, 2009.

Martha A. Field, Surrogate Motherhood : the Legal and Human Issues, (Massachusetts: Harvard University Press, 1988).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Sonny Dewi Judiasih et al., Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama).

<sup>44</sup> 8 FAM 304.3 Tahun 2020, Acquisition of US Citizenship at Birth – Assisted Reproductive Technology



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

Sorin Hostiuc, et al., *Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies*, cet. 1, (USA, Academic Press, 2018).

Stellina Jolly, *Private International Law : South Asian States Practice*, (Singapore: Springer, 2017).

### Jurnal

Fernando Zegers-Hochschild, et al. "The international committee for monitoring assisted reproductive technology (ICMART) and the world health organization (WHO) revised glossary on ART terminology" *Journal Human Reproduction* Vol.24 Issue 11 (2009), hlm.2683.

Gerard Pradeep Devnath dan Senthil Kumaran, "Surrogacy in India: Ethical and Legal Aspect", *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 2020, Vol. 14 No. 4, hlm. 234.

I Hsuan Liu dan Chumphorn Pachusanond, "The Human Rights of a Stateless Surrogate-Born Child in Specific Relation to Access to the Right of Nationality and the Best Interest Principle of a Child as Contemplated under the UN Conventions on the Rights of the Child (CRC)", *Thammasat Business Law Journal*, Vol.8 (2018), hlm. 260-261.

Julian W Marz, "What Makes a Parent in Surrogacy Cases? Reflections on the Fjölfnisdóttir ET AL. V. Iceland Decision of the European Court of Human Rights," *Medical Law International* 2021, Vol. 21(3) 272-285, hlm. 274.

Marion T. Bennet, "The Immigration and Nationality (McCarran-Walter) Act of 1952 as Amended to 1965", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 367 (1966). Hlm. 129.

Sambhu Charan Mondal et al, "Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview, College of Pharmacy," *Shree Ganpati Institute of Technology, Walailak J Sci & Tech*, vol. 9, issue 3 (2021), hlm. 190.

Usha R. Smerdon, "Birth Registration and Citizenship Rights of Surrogate Babies Born in India", *Contemporary South Asia*, Vol. 20, No. 3 (2012). hlm. 344-346.

Winarno, "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi", *Humanika*, Vol. 21 No. 1 (2015), hlm. 56.

### Online

Casemine.com, "Jan Balaz (S) v. Anand Gujarat High Court", <https://www.casemine.com/judgement/in/56b48efa607dba348fff6a16> (online), diakses pada 19 Januari 2022.

Casetext, "Johnson v. Calvert", [https://casetext.com/case/johnson-v-calvert?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=94LwtJIJ4I7UoC1RCmNQYg4l.MgILHUizTegE8SDG38-1644131070-0-gaNycGzNCJE](https://casetext.com/case/johnson-v-calvert?__cf_chl_tk=94LwtJIJ4I7UoC1RCmNQYg4l.MgILHUizTegE8SDG38-1644131070-0-gaNycGzNCJE) (online), diakses pada 8 Februari 2022.

Clinics in India – Draft (2002). New Delhi: National Academy of Medical Sciences."



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

<http://nascentivf.com/pdfs/B.%20ICMR%20GUIDELINES.pdf> (online), diakses pada 8 Februari 2022

Courtney G. Joslin, "(Not) Just Surrogacy, California Law Review", April 2021, Vol. 109. No. 2, <https://www.californialawreview.org/print/not-just-surrogacy/#clr-toc-heading-1> (online), diakses pada 8 Februari 2022.

Emma Batha, "International Surrogacy Traps Babies in Stateless Limbo," <https://www.reuters.com/article/us-foundation-statelessness-surrogacy-idUKKBN0HD19T20140918>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021

Idtesis.com,"Metode Penelitian Hukum dan Normatif", (<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>) (Online), diakses pada 15 Oktober 2021

Julia W Marz, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09685332211043499> (Online), diakses pada 8 Oktober 2021

Kari Points, "Commercial Surrogacy and Fertility Tourism in India: The Case of Baby Manji", [https://kenan.ethics.duke.edu/wp-content/uploads/2018/01/BabyManji\\_Case2015.pdf](https://kenan.ethics.duke.edu/wp-content/uploads/2018/01/BabyManji_Case2015.pdf) (online), diakses pada 8 Februari 2022

Law Commission of India, "New Delhi: Ministry of Law and Justice, Government of India. Report No. 228. " <http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/report228.pdf> (online), diakses pada 8 Februari 2022.

Shiv Kumar Gupta & Babita Kumar [https://www.researchgate.net/publication/235788278\\_Genetic\\_and\\_Gestational\\_Surrogacy\\_an\\_Overview](https://www.researchgate.net/publication/235788278_Genetic_and_Gestational_Surrogacy_an_Overview) (Online), diakses pada 8 Oktober 2021

Sumitra Debroy, "Stateless twins live in limbo", <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/stateless-twins-live-in-limbo/articleshow/7407929.cms> (online), diakses pada 8 Februari 2022.

The Surrogacy (Regulation) Bill (2016).

## **Regulasi**

14th Amendment of the Constitution of the United States of America of 2007

8 FAM 304.3 Tahun 2020, Acquisition of US Citizenship at Birth – Assisted Reproductive Technology

Citizenship Act India No. 57 Tahun 1955

Code of Virginia, Title 20 Domestic Relations, Chapter 9 the Status of Children of Assisted Conception

Section 301(a), 301(b), dan 301(c) The Immigrant and Nationality Act of 1952

Title 19A, Chapter 61, Maine Parentage Act (2016)